

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jalan Singosari Nomor 2 51111 0285422581

dinperkim.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman

Pendaftaran Hunian Rusunawa

No. SK : 060/03.1/III/TAHUN 2022

Persyaratan

1. fotocopy KTP suami istri dilegalisir
2. fotocopy surat nikah dilegalisir
3. fotocopy KK legalisir
4. surat keterangan penghasilan
5. surat keterangan belum memiliki rumah dari Kelurahan RT/RW
6. SKCK
7. pasfoto suami istri 2 lembar ukuran 4x6

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. pemohon mengajukan permohonan dan mengisi formulir pendaftaran
2. petugas administrasi meneliti kelengkapan berkas pendaftaran
3. pengelola memverifikasi data pemohon
4. petugas administrasi membuat draft surat perjanjian sewa
5. penandatanganan surat perjanjian sewa
6. sub koordinator pengelola rusunawa membuat surat ijin penghunian
7. pemohon menerima surat ijin penghunian
8. pembayaran uang sewa dan uang jaminan
9. penyerahan kunci hunian

Waktu Penyelesaian

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jalan Singosari Nomor 2 51111 0285422581

dinperkim.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

1 Bulan

waktu penyelesaian 3 (tiga) hari kerja

persyaratan :

fotocopy KTP suami istri legalisir

fotocopy surat nikah legalisir

FC KK legalisir

surat keterangan penghasilan

surat keterangan belum memiliki rumah

pas foto berwarna suami istri 2 lb ukuran 4x6

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Dokumen perjanjian sewa

Pengaduan Layanan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman



Jalan Singosari Nomor 2 51111 0285422581

dinperkim.pekalongankota.go.id

Pemerintah Kota Pekalongan / Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

email : dinperkim.pekalongankota@gmail.com

website : dinperkim.pekalongankota.go.id

telepon : (0285) 422581

pemohon menyampaikan pengaduan langsung kepada petugas

petugas merespon pengaduan pemohon sampai mendapatkan solusi

apabila petugas tidak dapat menyelesaikan masalah, maka pengaduan diteruskan ke pejabat Dinperkim yang membidangi